

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kedudukan ahli digital forensik berkaitan dengan alat bukti digital dalam proses pembuktian perkara pidana *cyber crime* sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHP merupakan salah satu alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan ahli sehingga peranannya menjadi sangat penting dalam memproses barang bukti yang memiliki sifat elektronik dan ahli digital forensik inilah yang langsung berhubungan dengan barang bukti baik dari TKP hingga laboratorium, sehingga ahli digital forensik inilah yang memproses suatu barang bukti elektronik menjadi alat bukti digital yang sah menurut hukum, karena dengan keahlian khusus yang dimiliki ahli digital forensik dapat membuat dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik menjadi bukti elektronik yang sah di persidangan. Pembuktian yang digunakan di persidangan adalah dengan memproses bukti-bukti elektronik dari sistem elektronik atau komputer menjadi *output* yang dicetak ke dalam media kertas, yaitu diubah wujudnya dalam bentuk *hardfile*, dengan cara di *print out*, kemudian dianalisis oleh seorang ahli untuk disampaikan keasliannya di persidangan sehingga tidak adanya modifikasi atau

manipulasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peradilan proses pembuktian perkara pidana *cyber crime* oleh ahli digital forensik adalah :
 - a. Persoalan alat bukti elektronik yaitu data atau sistem komputer yang bersifat mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku.
 - b. Masih lemahnya sumber daya manusia yang paham mengenai digital forensik yang menyebabkan lambatnya penanganan awal kasus yang berkaitan dengan ITE, terutama pada tingkat daerah.
 - c. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menunjang melakukan pembuktian, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai, sehingga untuk wilayah hukum Yogyakarta, untuk melakukan digital forensic investigation harus melakukan permohonan ke Laboratorium Forensik Semarang.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis sekiranya memberikan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu :

1. Persoalan alat bukti elektronik yang bersifat maya yang sangat rentan dan mudah diubah bahkan dihapus, seharusnya alat-alat bukti elektronik ini di cetak dengan media kertas (*print out*) kemudian oleh ahli digital forensik disimpan dengan tingkat keamanan yang tinggi sehingga tidak terjadinya manipulasi.
2. Saat ini ahli digital forensik masih sangat minim, sehingga pemerintah sebaiknya meningkatkan sumber daya manusia yang ahli di bidang digital forensik mengingat pentingnya peran dan kedudukan ahli digital forensik dalam pembuktian perkara *cyber crime*, maka agar penanganan awal proses penyidikan lebih optimal diperlukannya pendidikan tambahan bagi aparat penegak hukum dan Laboratorium Forensik tersendiri terutama di satuan daerah (Polres).
3. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan atau mengganti sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru yang berhubungan dengan alat-alat khusus *cyber crime*, program, dan data-data komputer yang belum memadai untuk memudahkan ahli digital forensik dalam melakukan pembuktian perkara *cyber crime*.